



Nomor : 17/Pid.Sus/2014/PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ::

Nama lengkap : **RATO GREGORIUS, ST**
Tempat lahir : Ruteng
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/09 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks SD Kobelete Kelurahan Cendana,
Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS ;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Fasilitator Teknik Kabupaten pada PNPM-MP
Kabupaten TTS

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 07 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 08 Juli 2013 s/d tanggal 06 Agustus 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 07 Agustus 2013 s/d tanggal 05 September 2013;
7. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 20 September 2013 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN. Kupang sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013 ;

9. Perpanjangan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013 ;

10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014 ;

11. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;

12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;

Terdakwa di Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukumnya **MAKARIUS PASKALIS BAUT, SH**; adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Palem 11/10 N0.29B Bolok Duku Cibugur Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 111/SK/I/2014, tanggal 9 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam register Nomor : 03/LGS/SK.Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 13 Januari 2014 ;
----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 9 Januari 2014 ; ---
----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-02/SOE/06/2013, tanggal 19 Agustus 2013 yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR :

“Bahwa Terdakwa RATO GREGORIUS, ST. dalam kedudukan sebagai Fasilitator Tehnik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Satker PNPM-MP Propinsi NTT Tahun 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Jampur Syprianus, Musa Baik dan Dominggus Bessi (masing –masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 101.845.666,- (*seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enampuluh enam rupiah*), atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah uang tersebut, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun Anggaran 2011, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan nama kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) yang bersumber dari APBN yang di tuangkan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 3916/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 67.056.655.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) . Dari alokasi dana tahun 2011 sebesar Rp.67.056.655.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) diperuntukan untuk kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) dengan rincian :

- Belanja Administrasi Kegiatan	: Rp	380.000.000,-
- Belanja Sosialisasi PNPM-MP	: Rp	60.000.000,-
- Belanja Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah	: Rp	92.115.000,-
- Pemberian Bantuan langsung Masyarakat	: Rp	66.491.780.000,-
- Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MP Oleh Inspektorat Kabupaten/kota	: Rp	32.500.000,-
Jumlah	: Rp	67.056.655.000,-

Bahwa dari Pemberian Bantuan langsung Masyarakat sebesar Rp. 66.491.780.000,- (enam puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan PNPM-MP (31 Kec)	: Rp.	1.998.500.000,-
- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat PNPM-MP (31 Kec)	: Rp.	1.553.280.000,-
- BLM Dana Kegiatan PNPM-MP (31 Kec)	: Rp.	62.640.000.000,-
- BLM Dana Operasional Kegiatan RBM PNPM-MP	: Rp.	300.000.000,-

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dana BLM Dana Kegiatan PNPM-MP sebesar Rp. 62.640.000.000,- (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) kemudian ditambahkan lagi dana dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 15.660.000.000,- (lima belas miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) yang di alokasikan untuk 31 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	APBN	APBD	Total
1	Amanatun Selatan	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
2	Amanatun Utara	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
3	Amanuban Barat	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
4	Amanuban Selatan	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
5	Amanuban Tengah	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
6	Amanuban Timur	Rp. 480.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 600.000.000
7	Batu Putih	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
8	Boking	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
9	Fatukopa	Rp. 800.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000.000
10	Fatumnasi	Rp. 360.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 450.000.000
11	Fautmolo	Rp. 800.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000.000
12	Ki'e	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
13	Kok Baun	Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 1.750.000.000
14	Kolbano	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
15	Kot Olin	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
16	Kualin	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
17	Kuanfatu	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
18	Kuatnana	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
19	Mollo Barat	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
20	Mollo Selatan	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
21	Mollo Tengah	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
22	Mollo Utara	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
23	Noebana	Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 1.750.000.000
24	Noebeba	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
25	Nunbena	Rp. 800.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000.000
26	Nunkolo	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
27	Oenino	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
28	Polen	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
29	Santian	Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 1.750.000.000
30	Tobu	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
31	Toianas	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000

Bahwa Sesuai alokasi anggaran tersebut maka Kecamatan Amanuban Selatan mendapatkan BLM Dana Kegiatan PNPM-MP sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan rincian Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 dan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Camat Amanuban Selatan Nomor PMD.414/4/271/2011 tanggal 25 Agustus 2011 disebutkan bahwa Desa Oebelo mendapatkan bantuan kegiatan berupa Pengadaan PLTS sebanyak 52 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 305.659.368,00. Kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor UPK/07/PNPM-MP/OO/2011 tanggal 20 September 2011, antara Pihak pertama Winfrid Mandala selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "Nekmese" Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Kecamatan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amanuban Selatan, dengan pihak kedua Musa Baok selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan rincian pembayaran di sepakati sebagai berikut :

- Pengadaan PLTS 52 Unit	: Rp.	290.376.400,-
- Biaya Operasional UPK 2 %	: Rp.	6.113.187,-
- Biaya Operasional TPK 3 %	: Rp.	<u>9.169.781,-</u>
Jumlah	: Rp.	305.659.368,-

Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 Musa Baok selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan mengadakan kegiatan proses Pelelangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebanyak 52 Unit di Desa Oebelo yang diikuti oleh 4 (empat) rekanan yakni :

- CV. Bangkit Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 208.000.000,-
- CV. Adinda dengan nilai penawaran Rp. 192.244.000,-
- CV. Tiga Dara Manis dengan nilai penawaran Rp. 178.516.000,-
- CV. Timor jati Antik dengan nilai penawaran Rp. 209.040.000,-

Bahwa berdasarkan nilai penawaran maka CV. Tiga Dara Manis dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah). Dalam penawaran tersebut CV Tiga Dara Manis melampirkan dokumen penawaran barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Modul ; tanpa merk tipe PLR AS50 dengan spesifikasi :**
 - Polycrystal line 50WP
 - Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
 - Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
 - Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
 - Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
 - Garansi 15 tahun ;
- Battery Control Unit ; tanpa merk tipe SDRC 12V-10A dengan spesifikasi :**

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus :

- Input :10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas :14,4 VDC.
- Batas bawah :11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.
- Indicator :

- Pengisian ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengisian :LED.
- Battery :LED.
- Perlengkapan :
- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.
- Garansi 15 tahun
- iii. **Batre / Accu; merk Yuasa tipe N70 dengan spesifikasi :**
 - Jenis battery Mobil/Accu.
 - Electrolit asam timbal.
 - Tegangan nominal 12 VDC.
 - Kapasitas Minimum 70 Ah.
 - Berat Kering Minimum 13 Kg.
 - Garansi 1 tahun.
- iv. **Rumah Batre (box Accu); tanpa merk tanpa tipe dengan spesifikasi :**
 - tipe Plastik ABS tahan panas dan Api.
- v. **Sistem Lampu dan perlengkapannya; merk Philips tipe TL-10watt dengan spesifikasi :**
 - Tegangan Nominal 12 VDC.
 - Arus nominal minimum 0,5 amp.
 - Intensitas 360 Lumen.
 - Tabung Lampu TL 10 Watt.
 - Armature plastik ABS UV Stabilized.
 - Garansi 1 tahun diluar tabung.
- vi. **Kabel Power ; tanpa merk tipe NYHY dengan spesifikasi :**
 - Jenis NYHY.
 - Ukuran 2 x 2,5 mm.
 - Warna putih/hitam.
 - Standar SPLN.
 - Garansi 1 tahun
- vii. **Kabel Instalasi ; tanpa merk tipe NYHY dengan spesifikasi :**
 - Jenis NYHY.
 - Ukuran 2 x 1,5 mm.
 - Warna putih/hitam.
 - Standar SPLN.
 - Garansi 1 tahun
- viii. **Penyangga Modul Surya; tanpa merk tanpa tipe dengan spesifikasi :**
 - Bahan besi Galvanis, tiang penyangga minimal 1,5m dengan diameter minimum 1" (satu inci).
- ix. **Aksesoris**
 - Lampu TL 10 watt 3 buah dalam satu rumah
 - Stop Kontak
 - Mur
 - Baut

Bahwa dokumen penawaran tersebut merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan kontrak.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara

Manis, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manis, dengan nilai kontrak Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk pengadaan 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jangka waktu pelaksanaan selama selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

Bahwa dalam kontrak yang di tanda tangani oleh Musa baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis tersebut mencantumkan spesifikasi sebagai berikut :

1. Modul Surya/Photovoltaic 50 WP, dengan spesifikasi yaitu :
 - Daya puncak : 50 WP ;
 - Jenis Kristal : Polycrystalline ;
 - Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
 - Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
 - Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
 - Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
 - Garansi 15 tahun ;
 - Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri ;
2. Battery Control Unit (BCU) Sistem Kendali, dengan spesifikasi yaitu :

Sistem Kontrol :

 - PWM (Pulse Width Modulation) ;
 - Short ;
 - Boost ;
 - Boost Charging ;
 - Efisiensi Minimum > 92 % ;
 - Tegangan Kerja : 12 VDC ;
 - Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus :

 - Input : 10 Amp.
 - Output : 8 Amp.

Tegangan :

 - Batas atas : 14,4 VDC.
 - Batas bawah : 11,2 VDC.

Proteksi :

 - Beban lebih.
 - Polaritas Battery dan Modul Surya.
 - Temperatur dan kompensasi.
 - Kesalahan pemasangan.
 - Tegangan lebih.

Indicator :

 - Pengisian : LED.
 - Battery : LED.

Perlengkapan :

 - Sakelar : 3 lampu.
 - Stop kontak : 12 VDC.
 - Kabel Sambungan Battery/Accu.

Garansi 1 tahun.

Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri.
3. Battery/Accu 12 Volt 70 Ah, dengan spesifikasi yaitu :
 - Jenis battery Mobil/Accu.
 - Electrolit asam timbal.
 - Tegangan nominal 12 VDC.

Kapasitas ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas Minimum 70 Ah.
 - Berat Kering Minimum 13 Kg.
 - Memiliki Sertifikat : Lolos Uji dalam dan luar negeri/internasional.
4. Rumah Battery, dengan spesifikasi yaitu :
- Bahan plastik ABS.
5. Sistem Lampu dan Perlengkapannya, dengan spesifikasi yaitu :
- Tegangan Nominal 12 VDC.
 - Arus nominal minimum 0,5 amp.
 - Intensitas 360 Lumen.
 - Tabung Lampu TL 10 Watt.
 - Armature plastik ABS UV Stabilized.
 - Garansi 1 tahun diluar tabung.
 - Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.
6. Kabel power (7 m), dengan spesifikasi yaitu :
- Jenis NYHY.
 - Ukuran 2 x 2,5 mm².
 - Warna putih/hitam.
 - Standar SPLN.
 - Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.
7. Kabel instalasi (25 m), dengan spesifikasi yaitu :
- Jenis NYHY.
 - Ukuran 2 x 1,5 mm².
 - Warna putih/hitam.
 - Standar SPLN.
 - Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.
8. Penyangga Modul Surya, dengan spesifikasi yaitu :
- Bahan besi galvanis.
 - Tiang Penyangga minimum 1,5 m.
 - Diameter minimum 1 inc.
9. Accesories terdiri dari :
- Lampu TL 10 watt 3 bh, Mur baut, Stop kontak dan Sakelar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2013 atau 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya kontrak, CV.Tiga Dara Manis belum menyerahkan barang-barang yang diperjanjikan dalam surat perjanjian sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat surat teguran Nomor 01/TPK/DO//2012 tanggal 07 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis, yang pada intinya memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan tetapi sampai dengan tanggal 12 Januari 2012, CV. Tiga Dara Manis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan membuat surat permohonan perpanjangan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender dengan alasan bahan/material sebagian besar sudah ada di SoE, namun jenis alat pendukungnya berupa accu, air sur, kabel accu masih dalam perjalanan melalui laut, sehingga pada tanggal 13 Januari 2012 Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat Surat teguran kedua Nomor 02/TPK/BN//2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 barang-barang sebagaimana diperjanjikan belum juga dipenuhi oleh CV. Tiga Dara Manis.

Bahwa sesuai dengan pasal 8 Ayat (3) kontrak antara Musa Baok selaku Ketua TPK dengan Dominggus Bessie selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis yang mengatur bahwa Adendum/permintaan

perpanjangan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan waktu berlakunya kontrak ini di mungkinkan apabila ada permohonan secara tertulis dari Pihak kedua (CV. Tiga Dara Manis) yang ditujukan kepada Pihak Pertama (TPK), selanjutnya Pihak pertama (TPK) bersama-sama pelaku PNPMP-MP tingkat kecamatan yaitu Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan (PJOK Kecamatan), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV), Tim Pengamat, Pendamping Lokal, Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec), Setrawan Kecamatan, Badan pengawas UPK (BP-UPK), Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan dapat atau tidaknya diterbitkan adendum perpanjangan waktu tersebut ; akan tetapi terhadap surat permohonan perpanjangan tidak pernah dilakukan pembahasan dengan pelaku-pelaku tingkat kecamatan sebagaimana dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Bahwa selanjutnya tanggal 20 Januari 2012 Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo menghubungi Jampus Siprianus selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan dan menyampaikan bahwa surat teguran yang kedua sudah jatuh tempo, sehingga Fasilitator Teknik Kecamatan menyuruh Musa Baik untuk bertemu Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis untuk bersama-sama menemui terdakwa Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Adelbertus S. Sedha menelpon Dominggus Bessi untuk menjemputnya ke rumah Dominggus Bessi, sesampainya di rumah Dominggus Bessi, Adelbertus S. Sedha selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten memotret barang berupa BCU (battery control unit) dan saklar kemudian Musa Baik bersama-sama dengan Dominggus Bessi dan adelbertus S. Sedha pergi ke tempat tinggal terdakwa Rato Gregorius, ST dan sampai di tempat tinggal terdakwa Rato Gregorius, ST, Dominggus Bessi menyampaikan bahwa pekerjaan PLTS di Desa Oebelo terlambat pelaksanaannya karena barangnya sementara dalam perjalanan menuju Kupang kemudian saat itu terdakwa Rato Gregorius, ST meminta bukti order barangnya. Saat itu Dominggus Bessi berjanji akan memenuhinya.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sore hari Dominggus Bessi menghubungi Musa Baik melalui telepon dan menyampaikan bahwa dia mau mengantar surat kepada Musa Baik dan meminta Musa Baik untuk menunggunya di Jalan Raya di Oebelo, setelah bertemu dengan Dominggus Bessi, Musa Baik di minta menanda tangani Surat Pernyataan yang dibawa oleh Dominggus Bessi tersebut yang juga di lampirkan dengan Nota dari terdakwa Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tertanggal 23 Januari 2012.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2012, Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mendatangkan barang-barang PLTS untuk Desa Oebelo sejumlah 69 unit dengan tipe Monocrystal, pada saat itu pelaku-pelaku di tingkat desa menolak karena barang yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengirimkan lagi barang-barang PLTS untuk desa Oebelo berturut-turut :

- Pada ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pada tanggal 02 Pebruari 2012 :**
 - 36 unit unit Modul PLTS yang diterima oleh Novendry Sapay selaku Sekretaris TPK.
- **Pada tanggal 03 Pebruari 2012 :**
 - Bateria/accu sebanyak 16 buah ;
 - Lampu sebanyak 113 Pc ;
 - Box Accu sebanyak 14 set ;
 - Air Accu 150 l. (5 jerigen @ 30 l.) ;
- **Pada tanggal 05 Pebruari 2012 :**
 - Accu 5 koli = 20 buah ;
 - rumah accu sebanyak 25 Pc ;
- **Pada tanggal 07 Pebruari 2012 :**
 - Kabel power sebanyak 4 rol ;
 - Kabel instalasi sebanyak 13 rol ;
 - 1 Dos BCU = 52 buah ;
 - Stop kontak sebanyak 6 dos ;
 - Avometer sebanyak 2 buah ;
 - Kepala Accu sebanyak 36 buah ;
 - Paku 5 cm sebanyak 1 kg ;
 - Klem panel 104 buah ;
 - Tang potong sebanyak 2 buah ;
 - Obeng sebanyak 2 buah ;
 - Siku penyangga Modul 52 buah ;
- **Pada tanggal 08 Pebruari 2012 didroping barang berupa :**
 - Tiang penyangga sebanyak 52 batang ;
 - Acesoris (baut + ring) sebanyak 400 buah ;

Bahwa pada awalnya Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Tehnik Kecamatan merasa ragu untuk melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan tersebut karena terdapat beberapa barang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran, sehingga Jampur Syprianus, A.Md menyuruh Yanti R. Mella selaku Fasilitator Kecamatan untuk berkonsultasi dengan terdakwa Rato Gresorius,ST melalui telepon, pada saat itu terdakwa Rato Gregorius mengatakan bahwa "*jangan gegabah mengambil keputusan karena barang sudah ada dan harganya murah serta menguntungkan masyarakat*", dan memerintahkan agar barang diterima dengan mengatakan "*barang diterima saja dan lakukan sertifikasi*".

Bahwa karena perintah dari terdakwa Rato Gregorius,ST selaku Fasilitator Tehnik Kabupaten tersebut sehingga Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Tehnik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan oleh Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis pada tanggal 8,9,10 Februari 2012 dengan hasil sertifikasi barang yang layak diterima yaitu :

1. Modul Surya Photovoltoic sebanyak 36 buah
2. Battery Countrol Unit (BCU) sebanyak 52 buah
3. Battery / Accu 12 Volt 70 Ah sebanyak 52 buah
4. Rumah Battery bahan plastik ABS sebanyak 52 buah
5. Sistem Lampu dan perlengkapan sebanyak 156 buah
6. Kabel Power (7m)/unit sebanyak 52 buah
7. Kabel Instalasi (25) m/ unit sebanyak 52 buah
8. Penyangga Modul sebanyak 52 buah

9. Accessoris ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Accessoris (lampu TL 10 watt, 3 buah/unit) sebanyak 52 buah

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2012 Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap 16 unit Modul Surya yang menyatakan bahwa 16 unit Modul Surya tersebut baik.

Bahwa berdasarkan sertifikasi yang dibuat oleh Musa Baik dan Jampur Syprianus, A.Md, atas perintah dari terdakwa Rato Gregorius, ST, kemudian Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Amanuban Selatan dengan surat nomor 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian penggunaan yakni :

- Dana Fisik Rp. 115.336.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 2.428.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 3.642.000,-

Dan Rencana Penggunaan Dana tahap Kedua sebesar Rp. 67.295.000,- dengan rincian penggunaan yakni:

- Dana Fisik Rp. 63.930.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 1.346.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 2.019.000,-

Bahwa berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I yang salah satu persyaratan dalam pencairan dana adalah telah dilakukannya sertifikasi, sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian mencairkan dana untuk PLTS sebanyak 2 kali sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

- Tanggal 17 pebruari 2012 sebesar Rp. 72.568.000,-
- Tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 48.838.000,-

Bahwa terhadap pengadaan bahan serta peralatan untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebanyak 52 Unit Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan telah melakukan pembayaran kepada CV. Tiga Dara Manis dengan total pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- dengan rincian :

- Pembayaran Pertama tanggal 19 Februari 2012 sebesar Rp. 68.940.000,-
- Pembayaran Kedua tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp. 46.396.000,-

Bahwa sesuai kontrak pekerjaan senilai Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Desember 2012

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Rato Gregorius, ST yang memerintahkan Musa Baik dan Jampur Syprianus A.Md untuk tetap menerima barang-barang yang di datangkan oleh CV. Tiga Dara Manis sekalipun terdakwa tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap barang-barang yang di datangkan oleh CV. Tiga Dara Manis, bertentangan dengan Penjelasan Petunjuk Operasional kegiatan (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Bab V Angka 5.3.7 huruf J yang menyatakan bahwa Fasilitator teknik Kabupaten bertugas dan bertanggungjawab melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kec terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana.

Bahwa terdakwa Rato Gregorius, ST tidak seharusnya memerintahkan Fasilitator Teknik Kecamatan untuk menerima barang-barang yang di datangkan oleh CV. Tiga Dara Manis tanpa terlebih dahulu memastikan apakah barang-barang yang di datangkan oleh CV. Tiga Dara Manis tersebut telah sesuai atau tidak dengan kontrak dan dokumen penawaran, karena seharusnya terdakwa melakukan supervisi terhadap sertifikasi yang dilakukan oleh Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Kecamatan.

Bahwa dengan adanya perintah dari terdakwa Rato Gregorius, ST., Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan telah melakukan sertifikasi penerimaan bahan/barang tertanggal 8,9,10 Februari 2012 yang selanjutnya sertifikasi tersebut dijadikan dasar oleh Musa Baik untuk mengajukan Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebesar Rp. 121.406.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah) dan Rencana Penggunaan Dana tahap Kedua sebesar Rp. 67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa Rato Gregorius, ST yang memerintahkan Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan untuk melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan oleh CV. Tiga Dara Manis tersebut mengakibatkan dilakukan pembayaran kepada CV. Tiga Dara Manis sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa Rato Gregorius, ST. tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara setidaknya sebesar Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa Rato Gregorius, ST. tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RATO GREGORIUS, ST. dalam kedudukan sebagai Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program

Nasional ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Satker PNPM-MP Propinsi NTT Tahun 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Jampur Syprianus, Musa Baik dan Dominggus Bessi (masing –masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 101.845.666,- (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Penjelasan (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada penjelasan V point 5.3.7 ditentukan tugas dan tanggung jawab Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab) yaitu :

- a. Membantu dan memberikan bimbingan kepada FT-Kec agar dapat melakukan pembimbingan kepada seluruh KPM-D/T di desa secara reguler.
- b. Menyusun daftar harga satuan setempat berdasarkan survey pada beberapa leveransir/supplier dan daftar harga satuan yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Daerah/ Instansi teknis lainnya, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam merencanakan pembiayaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- c. Mengendalikan kegiatan survey dan pengukuran usulan kegiatan prasarana dan sarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti : bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan) yang difasilitasi oleh FT-Kec.
- d. Membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada FT-Kec dalam memfasilitasi penyusunan desain dan gambar konstruksi, perhitungan volume dan kebutuhan bahan/ peralatan, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan.
- e. Melakukan pemeriksaan desain dan RAB.
- f. Mengendalikan kegiatan-kegiatan identifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervisi dalam pelaksanaannya.
- g. Mendesain materi pelatihan teknis konstruksi secara sederhana yang akan difasilitasi oleh FT-Kec bagi KPMD dan masyarakat sebagai Persiapan dan pelaksanaan kegiatan prasarana serta operasional dan pemeliharaan.
- h. Melakukan review RKTL kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat.
- i. Memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan, termasuk permasalahan kegiatan lainnya.
- j. Melakukan supervisi proses sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kec terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana.

k. Melakukan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Melakukan pengambilan sample terhadap sertifikasi bahan dan pekerjaan minimal 2 desa/ kecamatan yang ditentukan berdasarkan random dengan tujuan untuk verifikasi atas sertifikasi yang dilakukan oleh FT-Kec.
- l. Memberikan informasi mengenai ketersediaan bahan, alat, dan tenaga ahli, untuk jenis pekerjaan yang spesifik/sulit yang akan dilaksanakan oleh masyarakat.
- m. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Mandiri yang dilakukan oleh FT Kec setiap bulanan dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Manajemen Provinsi.
- n. Melakukan bimbingan khusus untuk FT-Kec yang kinerja dan kompetensi perlu ditingkatkan sesuai dengan hasil penilaian kinerja, dan melaporkan hasilnya kepada Koordinator Manajemen Provinsi.
- o. Mengadakan pertemuan bulanan dengan Fasilitator Kecamatan untuk membahas laporan kemajuan masing-masing kecamatan, memberikan umpan balik terhadap laporan bulanan kecamatan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi, serta memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan kapasitas fasilitator, dan wajib membuat agenda dan melaksanakan IST pada setiap rakor bulannya.
- p. Melaporkan kemajuan panganan masalah yang berkaitan dengan bidang teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan kepada TK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan tembusan kepada Koordinator Manajemen Provinsi.
- q. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin/bulanan ataupun insidental kepada Koordinator Manajemen Provinsi.
- r. Mentaati kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.
- s. Melaksanakan Audit Internal ;

Bahwa pada tahun Anggaran 2011, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan mendapatkan alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dengan nama kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat (PNPM) yang bersumber dari APBN yang di tuangkan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 3916/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 67.056.655.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) . Dari alokasi dana tahun 2011 sebesar Rp.67.056.655.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) diperuntukan untuk kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) dengan rincian :

- Belanja Administrasi Kegiatan	: Rp.	380.000.000,-
- Belanja Sosialisasi PNPM-MP	: Rp.	60.000.000,-
- Belanja Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah	: Rp.	92.115.000,-
- Pemberian Bantuan langsung Masyarakat	: Rp.	66.491.780.000,-
- Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MP Oleh Inspektorat Kabupaten/kota	: Rp.	32.500.000,-

Jumlah : Rp. 67.056.655.000,-

Bahwa dari Pemberian Bantuan langsung Masyarakat sebesar Rp. 66.491.780.000,- (enam puluh enam miliar empat ratus

sembilan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan PNPM-MP (31 Kec) : Rp. 1.998.500.000,-
- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat PNPM-MP (31 Kec) : Rp. 1.553.280.000,-
- BLM Dana Kegiatan PNPM-MP (31 Kec) : Rp. 62.640.000.000,-
- BLM Dana Operasional Kegiatan RBM PNPM-MP : Rp. 300.000.000,-

Bahwa dari dana BLM Dana Kegiatan PNPM-MP sebesar Rp. 62.640.000.000,- (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) kemudian ditambahkan lagi dana dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 15.660.000.000,- (lima belas miliar enam ratus enam puluh juta rupiah) yang di alokasikan untuk 31 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	APBN	APBD	Total
1	Amanatun Selatan	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
2	Amanatun Utara	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
3	Amanuban Barat	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
4	Amanuban Selatan	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
5	Amanuban Tengah	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
6	Amanuban Timur	Rp. 480.000.000	Rp. 120.000.000	Rp. 600.000.000
7	Batu Putih	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
8	Boking	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
9	Fatukopa	Rp. 800.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000.000
10	Fatumnasi	Rp. 360.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 450.000.000
11	Fautmolo	Rp. 800.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000.000
12	Ki'e	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
13	Kok Baun	Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 1.750.000.000
14	Kolbano	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
15	Kot Olin	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
16	Kualin	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
17	Kuanfatu	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
18	Kuatnana	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
19	Mollo Barat	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
20	Mollo Selatan	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
21	Mollo Tengah	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
22	Mollo Utara	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
23	Noebana	Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 1.750.000.000
24	Noebeba	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
25	Nunbena	Rp. 800.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.000.000.000
26	Nunkolo	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
27	Oenino	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
28	Polen	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
29	Santian	Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000	Rp. 1.750.000.000
30	Tobu	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000
31	Toianas	Rp. 2.400.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 3.000.000.000

Bahwa Sesuai alokasi anggaran tersebut maka Kecamatan Amanuban Selatan mendapatkan BLM Dana Kegiatan PNPM-MP sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan rincian Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011 dan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011.

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan Camat Amanuban Selatan Nomor PMD.414/4/271/2011 tanggal 25 Agustus 2011 disebutkan bahwa Desa Oebelo mendapatkan bantuan kegiatan berupa Pengadaan PLTS sebanyak 52 Unit dengan anggaran sebesar Rp. 305.659.368,00. Kemudian ditindak lanjuti oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor UPK/07/PNPM-MP/OO/2011 tanggal 20 September 2011, antara Pihak pertama Winfrid Mandala selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) "Nekmese" Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Amanuban Selatan, dengan pihak kedua Musa Baik selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan rincian pembayaran di sepakati sebagai berikut :

- Pengadaan PLTS 52 Unit	: Rp.	290.376.400,-
- Biaya Operasional UPK 2 %	: Rp.	6.113.187,-
- Biaya Operasional TPK 3 %	: Rp.	9.169.781,-
Jumlah	: Rp.	305.659.368,-

Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 Musa Baik selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan mengadakan kegiatan proses Pelelangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebanyak 52 Unit di Desa Oebelo yang diikuti oleh 4 (empat) rekanan yakni :

- CV. Bangkit Jaya Abadi dengan nilai penawaran Rp. 208.000.000,-
- CV. Adinda dengan nilai penawaran Rp. 192.244.000,-
- CV. Tiga Dara Manis dengan nilai penawaran Rp. 178.516.000,-
- CV. Timor jati Antik dengan nilai penawaran Rp. 209.040.000,-

Bahwa berdasarkan nilai penawaran maka CV. Tiga Dara Manis dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah). Dalam penawaran tersebut CV Tiga Dara Manis melampirkan dokumen penawaran barang dengan spesifikasi sebagai berikut :

i. Modul ; tanpa merk tipe PLR AS50 dengan spesifikasi :

- Polycrystal line 50WP
- Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
- Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
- Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
- Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
- Garansi 15 tahun ;

ii. Battery Control Unit ; tanpa merk tipe SDRC 12V-10A dengan spesifikasi :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus :

- Input : 10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegangan :

- Batas atas :14,4 VDC.
- Batas bawah :11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatur dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.
- Indicator :
- Pengisian :LED.
- Battery :LED.
- Perlengkapan :
- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.
- Garansi 15 tahun

iii. **Batre / Accu; merk Yuasa tipe N70 dengan spesifikasi :**

- Jenis battery Mobil/Accu.
- Electrolit asam timbal.
- Tegangan nominal 12 VDC.
- Kapasitas Minimum 70 Ah.
- Berat Kering Minimum 13 Kg.
- Garansi 1 tahun.

iv. **Rumah Batre (box Accu); tanpa merk tanpa tipe dengan spesifikasi :**

- tipe Plastik ABS tahan panas dan Api.

v. **Sistem Lampu dan perlengkapannya ; merk Philips tipe TL-10 watt dengan spesifikasi :**

- Tegangan Nominal 12 VDC.
- Arus nominal minimum 0,5 amp.
- Intensitas 360 Lumen.
- Tabung Lampu TL 10 Watt.
- Armature plastik ABS UV Stabilized.
- Garansi 1 tahun diluar tabung.

vi. **Kabel Power ; tanpa merk tipe NYHY dengan spesifikasi :**

- Jenis NYHY.
- Ukuran 2 x 2,5 mm.
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Garansi 1 tahun

vii. **Kabel Instalasi ; tanpa merk tipe NYHY dengan spesifikasi :**

- Jenis NYHY.
- Ukuran 2 x 1,5 mm.
- Warna putih/hitam.
- Standar SPLN.
- Garansi 1 tahun

viii. **Penyangga Modul Surya; tanpa merk tanpa tipe dengan spesifikasi :**

- Bahan besi Galvanis, tiang penyangga minimal 1,5m dengan diameter minimum 1" (satu inci).

ix. **Aksesoris**

- Lampu TL 10 watt 3 buah dalam satu rumah
- Stop Kontak

- Mur ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mur
- Baut

Bahwa dokumen penawaran tersebut merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan kontrak.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2011 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak antara Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis, dengan nilai kontrak Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) untuk pengadaan 52 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan jangka waktu pelaksanaan selama selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012.

Bahwa dalam kontrak yang di tanda tangani oleh Musa baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis tersebut mencantumkan spesifikasi sebagai berikut :

1. Modul Surya/Photovoltaic 50 WP, dengan spesifikasi yaitu :
 - Daya puncak : 50 WP ;
 - Jenis Kristal : Polycrystalline ;
 - Tegangan MPP : 17,00-17,50 VDC ;
 - Tegangan tanpa beban : 20,6-21,7 VDC ;
 - Arus MPP : 2,94-3,27 Amp ;
 - Arus hubungan singkat : 3,4 – 3,5 Amp ;
 - Garansi 15 tahun ;
 - Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri ;
2. Battery Control Unit (BCU) Sistem Kendali, dengan spesifikasi yaitu :

Sistem Kontrol :

- PWM (Pulse Width Modulation) ;
- Short ;
- Boost ;
- Boost Charging ;
- Efisiensi Minimum > 92 % ;
- Tegangan Kerja : 12 VDC ;
- Tegangan Maksimum : 44 VDC ;

Arus :

- Input : 10 Amp.
- Output : 8 Amp.

Tegangan :

- Batas atas : 14,4 VDC.
- Batas bawah : 11,2 VDC.

Proteksi :

- Beban lebih.
- Polaritas Battery dan Modul Surya.
- Temperatus dan kompensasi.
- Kesalahan pemasangan.
- Tegangan lebih.

Indicator :

- Pengisian : LED.
- Battery : LED.

Perlengkapan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan :

- Sakelar : 3 lampu.
- Stop kontak : 12 VDC.
- Kabel Sambungan Battery/Accu.

Garansi 1 tahun.

Memiliki Sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri.

3. Battery/Accu 12 Volt 70 Ah, dengan spesifikasi yaitu :
 - Jenis battery Mobil/Accu.
 - Electrolit asam timbal.
 - Tegangan nominal 12 VDC.
 - Kapasitas Minimum 70 Ah.
 - Berat Kering Minimum 13 Kg.
 - Memiliki Sertifikat : Lolos Uji dalam dan luar negeri/internasional.
4. Rumah Battery, dengan spesifikasi yaitu :
 - Bahan plastik ABS.
5. Sistem Lampu dan Perlengkapannya, dengan spesifikasi yaitu :
 - Tegangan Nominal 12 VDC.
 - Arus nominal minimum 0,5 amp.
 - Intensitas 360 Lumen.
 - Tabung Lampu TL 10 Watt.
 - Armature plastik ABS UV Stabilized.
 - Garansi 1 tahun diluar tabung.
 - Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.
6. Kabel power (7 m), dengan spesifikasi yaitu :
 - Jenis NYHY.
 - Ukuran 2 x 2,5 mm².
 - Warna putih/hitam.
 - Standar SPLN.
 - Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.
7. Kabel instalasi (25 m), dengan spesifikasi yaitu :
 - Jenis NYHY.
 - Ukuran 2 x 1,5 mm².
 - Warna putih/hitam.
 - Standar SPLN.
 - Memiliki sertifikat : Lolos uji dalam dan luar negeri/internasional.
8. Penyangga Modul Surya, dengan spesifikasi yaitu :
 - Bahan besi galvanis.
 - Tiang Penyangga minimum 1,5 m.
 - Diameter minimum 1 inc.
9. Accesories terdiri dari :
 - Lampu TL 10 watt 3 bh, Mur baut, Stop kontak dan Sakelar.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2013 atau 3 (tiga) hari sebelum masa berakhirnya kontrak, CV.Tiga Dara Manis belum menyerahkan barang-barang yang diperjanjikan dalam surat perjanjian sehingga Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat surat teguran Nomor 01/TPK/DO//2012 tanggal 07 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis, yang pada intinya memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan tetapi sampai dengan tanggal 12 Januari 2012, CV. Tiga Dara Manis tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan membuat surat permohonan perpanjangan waktu selama 15 (lima belas) hari kalender dengan alasan bahan/material sebagian besar sudah ada di SoE, namun

jenis ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis alat pendukungnya berupa accu, air sur, kabel accu masih dalam perjalanan melalui laut, sehingga pada tanggal 13 Januari 2012 Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo membuat Surat teguran kedua Nomor 02/TPK/BN//2012 tanggal 13 Januari 2012 kepada CV. Tiga Dara Manis hal ini dikarenakan sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 barang-barang sebagaimana diperjanjikan belum juga dipenuhi oleh CV. Tiga Dara Manis.

Bahwa sesuai dengan pasal 8 Ayat (3) kontrak antara Musa Baik selaku Ketua TPK dengan Dominggus Bessie selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis yang mengatur bahwa Adendum/permintaan perpanjangan waktu berlakunya kontrak ini di mungkinkan apabila ada permohonan secara tertulis dari Pihak kedua (CV. Tiga Dara Manis) yang ditujukan kepada Pihak Pertama (TPK), selanjutnya Pihak pertama (TPK) bersama-sama pelaku PNPMP tingkat kecamatan yaitu Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan (PJOK Kecamatan), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV), Tim Pengamat, Pendamping Lokal, Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec), Setrawan Kecamatan, Badan pengawas UPK (BP-UPK), Badan kerjasama Antar Desa (BKAD) melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi yang mengakibatkan dapat atau tidaknya diterbitkan adendum perpanjangan waktu tersebut ; akan tetapi terhadap surat permohonan perpanjangan tidak pernah dilakukan pembahasan dengan pelaku-pelaku tingkat kecamatan sebagaimana dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

Bahwa selanjutnya tanggal 20 Januari 2012 Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo menghubungi Jampus Siprianus selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan dan menyampaikan bahwa surat teguran yang kedua sudah jatuh tempo, sehingga Fasilitator Teknik Kecamatan menyuruh Musa Baik untuk bertemu Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis untuk bersama-sama menemui terdakwa Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Teknik Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten Adalbertus S. Sedha menelpon Dominggus Bessi untuk menjemputnya ke rumah Dominggus Bessi, sesampainya di rumah Dominggus Bessi, Adalbertus S. Sedha selaku Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten memotret barang berupa BCU (battery control unit) dan saklar kemudian Musa Baik bersama-sama dengan Dominggus Bessi dan adalbertus S. Sedha pergi ke tempat tinggal terdakwa Rato Gregorius, ST dan sampai di tempat tinggal terdakwa Rato Gregorius, ST, Dominggus Bessi menyampaikan bahwa pekerjaan PLTS di Desa Oebelo terlambat pelaksanaannya karena barangnya sementara dalam perjalanan menuju Kupang kemudian terdakwa Rato Gregorius, ST meminta bukti order barangnya, saat itu Dominggus Bessi berjanji akan memenuhinya.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sore hari Dominggus Bessi menghubungi Musa Baik melalui telepon dan menyampaikan bahwa dia mau mengantar surat kepada Musa Baik dan meminta Musa Baik untuk menunggunya di Jalan Raya di Oebelo, setelah bertemu dengan Dominggus Bessie, Musa Baik di

minta ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta menanda tangani Surat Pernyataan yang dibawa oleh Dominggus Bessie tersebut yang juga di lampirkan dengan Nota dari terdakwa Rato Gregorius, ST selaku Fasilitator Tehnik Kabupaten Timor Tengah Selatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tertanggal 23 Januari 2012.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2012, Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mendatangkan barang-barang PLTS untuk Desa Oebelo sejumlah 69 unit dengan tipe Monocrystal, pada saat itu pelaku-pelaku di tingkat desa menolak karena barang yang didatangkan tidak sesuai dengan sesifikasi sehingga Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis mengirimkan lagi barang-barang PLTS untuk desa Oebelo berturut-turut :

- Pada tanggal 02 Pebruari 2012 :
 - 36 unit unit Modul PLTS yang diterima oleh Novendry Sapay selaku Sekretaris TPK.
- Pada tanggal 03 Pebruari 2012 :
 - Batery/accu sebanyak 16 buah ;
 - Lampu sebanyak 113 Pc ;
 - Box Accu sebanyak 14 set ;
 - Air Accu 150 l. (5 jerigen @ 30 l.) ;
- Pada tanggal 05 Pebruari 2012 :
 - Accu 5 koli = 20 buah ;
 - rumah accu sebanyak 25 Pc ;
- Pada tanggal 07 Pebruari 2012 :
 - Kabel power sebanyak 4 rol ;
 - Kabel instalasi sebanyak 13 rol ;
 - 1 Dos BCU = 52 buah ;
 - Stop kontak sebanyak 6 dos ;
 - Avometer sebanyak 2 buah ;
 - Kepala Accu sebanyak 36 buah ;
 - Paku 5 cm sebanyak 1 kg ;
 - Klem panel 104 buah ;
 - Tang potong sebanyak 2 buah ;
 - Obeng sebanyak 2 buah ;
 - Siku penyangga Modul 52 buah ;
- Pada tanggal 08 Pebruari 2012 didroping barang berupa :
 - Tiang penyangga sebanyak 52 batang ;
 - Acesoris (baut + ring) sebanyak 400 buah ;

Bahwa pada awalnya Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Tehnik Kecamatan merasa ragu untuk melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan tersebut karena terdapat beberapa barang tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran, sehingga Jampur Syprianus, A.Md menyuruh Yanti R. Mella selaku Fasilitator Kecamatan untuk berkonsultasi dengan terdakwa Rato Gresorius,ST melalui telepon, pada saat itu terdakwa Rato Gregorius mengatakan bahwa *"jangan gegabah mengambil keputusan karena barang sudah ada dan harganya murah serta menguntungkan masyarakat"*, dan memerintahkan agar barang diterima dengan mengatakan *"barang diterima saja dan lakukan sertifikasi"*.

Bahwa karena perintah dari terdakwa Rato Gregorius, ST

selaku ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Fasilitator Teknik Kabupaten tersebut sehingga Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan oleh Dominggus Bessi selaku Direktur CV. Tiga Dara Manis pada tanggal 8,9,10 Februari 2012 dengan hasil sertifikasi barang yang layak diterima yaitu :

1. Modul Surya Photovoltoic sebanyak 36 buah
2. Battery Countrol Unit (BCU) sebanyak 52 buah
3. Battery / Accu 12 Volt 70 Ah sebanyak 52 buah
4. Rumah Battery bahan plastik ABS sebanyak 52 buah
5. Sistem Lampu dan perlengkapan sebanyak 156 buah
6. Kabel Power (7m)/unit sebanyak 52 buah
7. Kabel Instalasi (25) m/ unit sebanyak 52 buah
8. Penyangga Modul sebanyak 52 buah
9. Accessoris (lampu TL 10 watt, 3 buah/unit) sebanyak 52 buah

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2012 Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan melakukan sertifikasi terhadap 16 unit Modul Surya yang menyatakan bahwa 16 unit Modul Surya tersebut baik.

Bahwa berdasarkan sertifikasi yang dibuat oleh Musa Baik dan Jampur Syprianus, A.Md, atas perintah dari terdakwa Rato Gregorius, ST, kemudian Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Amanuban Selatan dengan surat nomor 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian penggunaan yakni :

- Dana Fisik Rp. 115.336.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 2.428.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 3.642.000,-

Dan Rencana Penggunaan Dana tahap Kedua sebesar Rp. 67.295.000,- dengan rincian penggunaan yakni :

- Dana Fisik Rp. 63.930.000,-
- Dana Operasional UPK Rp. 1.346.000,-
- Dana Operasional TPK Rp. 2.019.000,-

Bahwa berdasarkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap I yang salah satu persyaratan dalam pencairan dana adalah telah dilakukannya sertifikasi, sehingga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian mencairkan dana untuk PLTS sebanyak 2 kali sebesar Rp. 121.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut ;

- Tanggal 17 pebruari 2012 sebesar Rp. 72.568.000,-
- Tanggal 20 Pebruari 2012 sebesar Rp. 48.838.000,-

Bahwa terhadap pengadaan bahan serta peralatan untuk kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya sebanyak 52 Unit Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan telah melakukan pembayaran kepada CV. Tiga Dara Manis dengan total pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- dengan rincian :

- Pembayaran ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pertama tanggal 19 Februari 2012 sebesar Rp. 68.940.000,-
- Pembayaran Kedua tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp. 46.396.000,-

Bahwa sesuai kontrak pekerjaan senilai Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya diketahui bahwa barang-barang tersebut tidaklah sesuai dengan dokumen kontrak dan dokumen penawaran sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal Desember 2012

Bahwa perbuatan terdakwa Rato Gregorius, ST yang memerintahkan Musa Baik dan jampur Syprianus A.md untuk tetap menerima barang-barang yang di datangkan oleh CV. Tiga Dara Manis sekalipun terdakwa tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap barang-barang yang di datangkan oleh CV. Tiga Dara Manis tersebut telah melampaui kewenangan atau tugas dari Fasilitator Teknik Kabupaten.

Bahwa terdakwa Rato Gregorius, ST tidak seharusnya memerintahkan Fasilitator Teknik Kecamatan untuk menerima barang-barang yang di datangkan oleh CV. Tiga Dara Manis tanpa terlebih dahulu memastikan apakah barang-barang yang didatangkan oleh CV. Tiga Dara Manis tersebut telah sesuai atau tidak dengan kontrak dan dokumen penawaran, karena seharusnya terdakwa melakukan supervisi terhadap sertifikasi yang dilakukan oleh Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Kecamatan.

Bahwa dengan adanya perintah dari terdakwa Rato Gregorius, ST., Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan telah melakukan sertifikasi penerimaan bahan/barang tertanggal 8,9,10 Februari 2012 yang selanjutnya sertifikasi tersebut dijadikan dasar oleh Musa Baik untuk mengajukan Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebesar Rp. 121.406.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah) dan Rencana Penggunaan Dana tahap Kedua sebesar Rp. 67.295.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa Rato Gregorius, ST yang memerintahkan Musa Baik selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan dan Jampur Syprianus, A.Md selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Amanuban Selatan untuk melakukan sertifikasi terhadap barang-barang yang di datangkan oleh CV. Tiga Dara Manis tersebut mengakibatkan dilakukan pembayaran kepada CV. Tiga Dara Manis sebesar Rp. 115.336.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 178.516.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa Rato Gregorius, ST. tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara setidaknya Rp. 101.845.666,00 (seratus satu juta delapan ratus empat

puluh ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa Rato Gregorius, ST. tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, pada tanggal 9 September 2013 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memutus dalam eksepsi sebagai berikut : -----

1. Menerima eksepsi dari kami Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No. PDS-02/SOE/06/2013, tanggal 19 Agustus 2013 dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar batal demi hukum (nuul and void) dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard) ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan dikembalikan kepada Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Perkara ini tidak dilanjutkan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, pada tanggal 12 September 2013 Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima / ditolak ;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Nomor : PDS-02/SOE/06/2013, tanggal 19 Agustus 2013 telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam hal ini Pasal 143 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang kelengkapan/syarat formal dan materil surat dakwaan, oleh karena Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara ini tetap dilanjutkan ;

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, maka pada tanggal 17 September 2013, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Menyatakan keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDS-02/SOE/06/2013, tanggal 19 Agustus 2013 sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa RATO GREGORIUS, ST ;

3. Memerintahkan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana Register Perkara Nomor : PDS-2A/P.3.11/Ft.1/08/2013, tanggal 12 Desember 2013 telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RATO GREGORIUS, ST.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu "*orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RATO GREGORIUS, ST.**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Musyawarah Desa sosialisasi Integrasi
 2. 1 (satu) buah buku saku Musa Baik warna hitam coklat ;
 3. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Penanganan Masalah Dampak Negatif Terhadap Lingkungan ;
 4. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No : UPK.07/PNPM-MP/00/2011 tanggal 20 September 2011 Unit Pengelola Kegiatan "NEKMESE" Desa Oebelo tentang Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 52 Unit Total Anggaran Rp.305.659.368,- waktu penyelesaian 31 Desember 2011 ;
 5. 1 (satu) bendel dokumen asli Berita Acara Pelelangan Pengadaan Bahan PNPM-MP Desa Oebelo pada hari rabu tanggal 07 bulan 12 Tahun 2011 ;
 6. 1 (satu) bendel dokumen asli Berita Acara AANWIJZING/ Penjelasan Dokumen Lelang PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo pada hari Rabu, tanggal 07 bulan 12 Tahun 2011 tempat kantor Kepala Desa
 7. 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Penawaran Pengadaan Bahan Desa oebelo tanggal 07-12-2011 dari CV. TIGA DARA MANIS untuk kegiatan PLTS Desa Oebelo Dengan nilai Rp.178.516.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
 8. 1 (satu) bendel dokumen asli Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Suplier Perusahaan nama Suplier CV. TIGA DARA MANIS, CV. ADINDA, CV. BANGKIT JAYA dan CV. JATIK ANTIK tanggal 07-12-2011 ;
 9. 1 (satu) bendel dokumen asli Penawaran Program PNPM-MP Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan oleh CV. TIGA DARA MANIS SOE-TTS ;
 10. 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perjanjian Kontrak antara Tim Pengelola Kegiatan dengan CV. TIGA DARA MANIS, Pekerjaan Pengadaan PLTS Nilai Kontrak Rp. 178.516.000,- Tahun Anggaran 2011 ;
 11. 1 (satu) lembar dokumen surat asli yang diketik dengan komputer No : 01/TPK/DO/I/2012, Perihal teguran tanggal 07 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo ;

12. 1 (satu) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar dokumen surat asli yang diketik dengan mesin ketik manual No : 01/TPK /I/2012, Perihal teguran tanggal 07 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo ;
14. 1 (satu) lembar dokumen surat asli No: 09/CV-TDM/2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu tanggal 12 Januari dari CV. TIGA DARA MANIS ;
15. 1 (satu) lembar dokumen surat asli No : 02/TPK/BN/I/2012, Perihal teguran tanggal 13 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo ;
16. 1 (satu) lembar Surat asli Pernyataan CV. TIGA DARA MANIS Fastekkab PNPM-MP Kab. TTS tanggal 20 Januari 2012 ;
17. 1 (satu) lembar Nota Asli dari RATO GREGORIUS tanggal 23-01-2012 ;
18. 1 (satu) lembar print email dari BRIA CARLOS (bria_kik@yahoo.com) kepada mirorsay@yahoo.com , Judul : Trs: Status Update Delevery Material Kupang tanggal Sabtu, 21 Januari 2012 ;
19. 1 (satu) bendel dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap I Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo, Kegiatan : Pengadaan PLTS, Volume : 52 Unit, Lokasi : Dusun I,II,III,IV, Alokasi Dana : Rp. 305.659.368,- Tahun Anggaran 2011. Terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar dokumen surat asli No : 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/II/2012, perihal : Pengajuan RPD Tahap I tanggal 16 Februari 2012 ;
 - b. 1 (satu) lembar RPD tahap I desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kab. TTS tanggal 16 Februari 2012 Total Pengajuan Rp.121.406.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli Sertifikasi Penerimaan Bahan/Barang Desa Oebelo kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS tanggal 8,9,10 – 02 – 2012 ;
20. 1 (satu) kwitansi asli telah terima dari Ketua TPK Desa Oebelo sejumlah Rp.46.396.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran PLTS kepada Suplier tanggal 12 Maret 2012 ;
21. 1 (satu) kwitansi asli telah terima dari Ketua TPK Desa Oebelo sejumlah Rp.68.940.000 (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 36 buah modul dan 9 buah BCU tanggal 19-2-2012 ;
22. 1 (satu) kwitansi asli telah diterima dari Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan sejumlah Rp.72.568.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) unruk pembayaran Biaya Bantuan PNPM-MP Tahun Anggaran 2011 untuk Kegiatan TPK desa Oebelo, Kec. Aban Selatan tanggal 17 Pebruari 2012 ;
23. 1 (satu) kwitansi asli telah diterima dari Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan sejumlah Rp. 48.838.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) unuk pembayaran Biaya Bantuan PNPM-MP Tahun Anggaran 2011 untuk Kegiatan TPK desa Oebelo, Kec. Aban Selatan tanggal 20 Pebruari 2012 ;
24. 1 (satu) bendel dokumen asli bukti penerimaan material/bahan telah diterima dari CV. Tiga dara Manis tanggal 02 Pebruari 2012, 03 Pebruari 2012, 05 Pebruari 2012, 07 Pebruari 2012, 08 Pebruari 2012 dan tanggal 10 Maret 2012 ;
25. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi telah diterima dari Direktur CV. Tiga Dara Manis di SoE dengan sejumlah uang sebesar Rp.16.872.000,- untuk pembayaran pengiriman bahan/alat PLTS sebanyak 68 unit dan Assesories;
26. 4 (empat) lembar foto copy surat dari PT. INDOGREEN TECHNOLOGY MANAGEMENT kepada CV. TIGA DARA MANIS tanggal 27 Desember 2011;
27. 1 (satu) bendel dokumen Rencana Penggunaan Tahap II Program PNPM-MP dalam Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :

A. 1 (satu)...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 1 (satu) lembar file asli pengajuan RPD Tahap II No : 02/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 ;
- C. 1 (satu) lembar file asli sertifikasi bahan/barang desa Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS tanggal 10 Maret 2012 ;
- D. 1 (satu) lembar file asli Rencana Penggunaan Dana Tahap II Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS program PNPM-MP tanggal 15 Maret 2012 ;
- E. 1 (satu) lembar file asli pembayaran biaya bantuan PNPM-MP tahun anggaran 2011 untuk kegiatan pengadaan PLTS atas nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS, sebesar Rp.4.115.000,- (empat juta seratus lima belas ribu rupiah)
28. 1 (satu) lembar file asli Sertifikasi Bahan/Barang Desa Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS tanggal 8,9,10,-02-2012 ;
29. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 017/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 ;
30. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 021/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 ;
31. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 017/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 ;
32. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 027/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 ;
33. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 053/Korkab/PNPM-MP/IV/2012 tanggal 02 April 2012 ;
34. 1 (satu) lembar foto copy Surat tugas Pembantuan No. 179/Faskab-TTS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 ;
35. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 180/Faskab-TTS/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 ;
36. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas Pembantuan No. 005/Korkab/PNPM-MP/I/2011 tanggal 17 Januari 2012 ;
37. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 013/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 ;
38. 1 (satu) lembar fotocopy surat perpanjangan Tugas Pembantuan No. 023/Korkab/PNPM-MP/II/2012, tanggal 01 Maret 2012 ;
39. 1 (satu) lembar fotocopy surat perpanjangan tugas pembantuan No. 058/Korkab/PNPM-MP/II/2013 tanggal 01 April 2012 ;
40. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM-Mandiri Pedesaan T.A. 2011, Jakarta, 4 Februari 2011 ;
41. 1 (satu) bendel foto copy SPPD, Nomor : 482977V/039/112, tanggal 16-09-2011 ;
42. 1 (satu) foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 23-12-2011 ;
43. 1 (satu) bendel foto copy SPPD No : 327484Z/039/112, tanggal 20-03-2012 ;
44. 1 (satu) bendel foto copy SPPD No : 333293Z/039/112, tanggal 30-04-2012 ;
45. 1 (satu) bendel foto copy Penetapan Lokasi dan Alokasi BLM Kegiatan PNPM-MP Paska Krisis T.A. 2011 dari hibah IBRD No. TF-099616, tanggal 08 Nopember 2011 ;
46. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mpd yang dilanjutkan Melalui Dipa-L 2012 ;
47. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati TTS No. 31/KEP/HK/2011, tanggal 07 Maret 2011 ;
48. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011, No. 3916/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010 ;
49. 1 (satu) bendel Rincian Belanja Satuan Kerja T.A. 2011 ;
50. 1 (satu) bendel Daftar Lokasi & Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP T.A. 2011 ;
51. 1 (satu) foto copy Keputusan Bupati No : 134/KEP/HK/2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi PNPM-MP T.A. 2011, tanggal 01 Juni 2011 ;

52. 1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) bendel Dokumen Pengajuan Dana BLM Tahap II Kecamatan Amanuban Selatan ;
54. Laporan Poli Teknik Negeri Kupang, Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 1 Nopember 2012 ;
55. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (BPKP) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pembangkit Tenaga Listrik (PLTS) Sebanyak 52 Unit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011 ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
56. 52 (lima puluh dua) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya ;
Dikembalikan kepada kepada masyarakat an. NOPRIANUS NENOTEK, dkk yang masing-masing sebagai penerima bantuan PLTS sesuai dengan Berita Acara Penyitaan ;
57. Uang sebesar Rp.63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;

5. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tersebut pada tanggal 19 Desember 2013 Terdakwa secara pribadi mengajukan pembelaan dan pada tanggal 20 Desember 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. Menyatakan bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi ;
2. Membebaskan dan atau Melepaskan Terdakwa RATO GREGORIUS, ST; dari seluruh dakwaan maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memulihkan Harkat, Martabat dan Nama Baik Terdakwa ;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa et bono) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pleidoi*) tersebut, pada tanggal 23 Desember 2013 Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2014 mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*pleidoi*) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Kupang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 09 Januari 2014 Nomor :

44/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RATO GREGORIUS, ST;** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **RATO GREGORIUS, ST;** tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RATO GREGORIUS, ST;** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RATO GREGORIUS, ST;** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **RATO GREGORIUS, ST;** sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama **3 (tiga) bulan ;**
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Musyawarah Desa sosialisasi Integrasi;
 2. 1 (satu) buah buku saku Musa Baok warna hitam coklat ;
 3. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Penanganan Masalah Dampak Negatif Terhadap Lingkungan ;
 4. 1 (satu) bendel foto copy dokumen Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No : UPK.07/PNPM-MP/00/2011 tanggal 20 September 2011 Unit Pengelola Kegiatan "NEKMESE" Desa Oebelo tentang Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 52 Unit Total Anggaran Rp.305.659.368,- waktu penyelesaian 31 Desember 2011 ;
 5. 1 (satu) bendel dokumen asli Berita Acara Pelelangan Pengadaan Bahan PNPM-MP Desa Oebelo pada hari rabu tanggal 07 bulan 12 Tahun 2011 ;
 6. 1 (satu) bendel dokumen asli Berita Acara AANWIJZING/ Penjelasan Dokumen Lelang PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo pada hari Rabu, tanggal 07 bulan 12 Tahun 2011 tempat kantor Kepala Desa
 7. 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Penawaran Pengadaan Bahan Desa oebelo tanggal 07-12-2011 dari CV. TIGA DARA MANIS untuk kegiatan PLTS Desa Oebelo Dengan nilai Rp.178.516.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
 8. 1 (satu) bendel dokumen asli Ceklis Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Suplier Perusahaan nama Suplier CV. TIGA DARA MANIS, CV. ADINDA, CV. BANGKIT JAYA dan CV. JATIK ANTIK tanggal 07-12-2011 ;
 9. 1 (satu) bendel dokumen asli Penawaran Program PNPM-MP Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan oleh CV. TIGA DARA MANIS SOE-TTS ;
 10. 1 (satu) bendel dokumen asli Surat Perjanjian Kontrak antara Tim Pengelola Kegiatan dengan CV. TIGA DARA MANIS, Pekerjaan Pengadaan PLTS Nilai Kontrak Rp. 178.516.000,- Tahun Anggaran 2011 ;
 11. 1 (satu) lembar dokumen surat asli yang diketik dengan komputer No : 01/TPK/DO/I/2012, Perihal teguran tanggal 07 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo ;
 12. 1 (satu) lembar dokumen surat asli yang diketik dengan mesin ketik manual No : 01/TPK /I/2012, Perihal teguran tanggal 07 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebelo ;
 13. 1 (satu) lembar dokumen surat asli No: 09/CV-TDM/2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Waktu tanggal 12 Januari dari CV. TIGA DARA MANIS ;

14. 1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar dokumen surat asli No : 02/TPK/BN/I/2012, Perihal teguran tanggal 13 Januari 2012 dari PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebel ;
15. 1 (satu) lembar Surat asli Pernyataan CV. TIGA DARA MANIS Fastekkab PNPM-MP Kab. TTS tanggal 20 Januari 2012 ;
16. 1 (satu) lembar Nota Asli dari RATO GREGORIUS tanggal 23-01-2012 ;
17. 1 (satu) lembar print email dari BRIA CARLOS (bria_kiik@yahoo.com) kepada mirorsay@yahoo.com , Judul : Trs: Status Update Delevery Material Kupang tanggal Sabtu, 21 Januari 2012 ;
18. 1 (satu) bendel dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap I Kecamatan Amanuban Selatan Desa Oebel, Kegiatan : Pengadaan PLTS, Volume : 52 Unit, Lokasi : Dusun I,II,III,IV, Abkasi Dana : Rp. 305.659.368.,- Tahun Anggaran 2011. Terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar dokumen surat asli No : 01/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/II/2012, perihal : Pengajuan RPD Tahap I tanggal 16 Februari 2012 ;
 - b. 1 (satu) lembar RPD tahap I desa Oebel Kecamatan Amanuban Selatan Kab. TTS tanggal 16 Februari 2012 Total Pengajuan Rp.121.406.000,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah) ;
 - c. 1 (satu) lembar dokumen asli Sertifikasi Penerimaan Bahan/Barang Desa Oebel kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS tanggal 8,9,10 – 02 – 2012 ;
19. 1 (satu) kwitansi asli telah terima dari Ketua TPK Desa Oebel sejumlah Rp.46.396.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran PLTS kepada Suplier tanggal 12 Maret 2012
20. 1 (satu) kwitansi asli telah terima dari Ketua TPK Desa Oebel sejumlah Rp.68.940.000 (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 36 buah modul dan 9 buah BCU tanggal 19-2-2012 ;
21. 1 (satu) kwitansi asli telah diterima dari Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan sejumlah Rp.72.568.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) unruk pembayaran Biaya Bantuan PNPM-MP Tahun Anggaran 2011 untuk Kegiatan TPK desa Oebel, Kec. Aban Selatan tanggal 17 Pebruari 2012 ;
22. 1 (satu) kwitansi asli telah diterima dari Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Amanuban Selatan sejumlah Rp. 48.838.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) unuk pembayaran Biaya Bantuan PNPM-MP Tahun Anggaran 2011 untuk Kegiatan TPK desa Oebel, Kec. Aban Selatan tanggal 20 Pebruari 2012 ;
23. 1 (satu) bendel dokumen asli bukti penerimaan material/bahan telah diterima dari CV. Tiga dara Manis tanggal 02 Pebruari 2012, 03 Pebruari 2012, 05 Pebruari 2012, 07 Pebruari 2012, 08 Pebruari 2012 dan tanggal 10 Maret 2012 ;
24. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi telah diterima dari Direktur CV. Tiga Dara Manis di SoE dengan sejumlah uang sebesar Rp.16.872.000,- untuk pembayaran pengiriman bahan/alat PLTS sebanyak 68 unit dan Assesories;
25. 4 (empat) lembar foto copy surat dari PT. INDOGREEN TECHNOLOGY MANAGEMENT kepada CV. TIGA DARA MANIS tanggal 27 Desember 2011;
26. 1 (satu) bendel dokumen Rencana Penggunaan Tahap II Program PNPM-MP dalam Pengadaan PLTS di Desa Oebel Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :
 - A.1 (satu) lembar file asli pengajuan RPD Tahap II No : 02/PNPM-MP/TPK/Ds.OBL/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 ;
 - B. 1 (satu) lembar file asli sertifikasi bahan/barang desa Oebel, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS tanggal 10 Maret 2012 ;
 - C. 1 (satu) lembar file asli Rencana Penggunaan Dana Tahap II Oebel, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS program PNPM-MP tanggal 15 Maret 2012 ;

D. 1 (satu) ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D.1 (satu) lembar file asli pembayaran biaya bantuan PNPM-MP tahun anggaran 2011 untuk kegiatan pengadaan PLTS atas nama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Oebelo, Kec. Amanuban Selatan, Kab. TTS, sebesar Rp.4.115.000,- (empat juta seratus lima belas ribu rupiah)
27. 1 (satu) lembar file asli Sertifikasi Bahan/Barang Desa Oebelo, Kec. Amanuban selatan, Kab. TTS tanggal 8,9,10,-02-2012 ;
 28. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 017/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 ;
 29. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 021/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 ;
 30. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 017/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 ;
 31. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 027/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 ;
 32. 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi pencairan No. 053/Korkab/PNPM-MP/IV/2012 tanggal 02 April 2012 ;
 33. 1 (satu) lembar foto copy Surat tugas Pembantuan No. 179/Faskab-TTS/XI/2011 tanggal 17 November 2011 ;
 34. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 180/Faskab-TTS/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 ;
 35. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tugas Pembantuan No. 005/Korkab/PNPM-MP/I/2011 tanggal 17 Januari 2012 ;
 36. 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Perpanjangan Tugas Pembantuan No. 013/Korkab/PNPM-MP/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 ;
 37. 1 (satu) lembar fotocopy surat perpanjangan Tugas Pembantuan No. 023/Korkab/PNPM-MP/II/2012, tanggal 01 Maret 2012 ;
 38. 1 (satu) lembar fotocopy surat perpanjangan tugas pembantuan No. 058/Korkab/PNPM-MP/II/2013 tanggal 01 April 2012 ;
 39. 1 (satu) buah buku Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM-Mandiri Pedesaan T.A. 2011, Jakarta, 4 Februari 2011 ;
 40. 1 (satu) bendel foto copy SPPD, Nomor : 482977V/039/112, tanggal 16-09-2011 ;
 41. 1 (satu) foto copy Aplikasi Kiriman Uang tanggal 23-12-2011 ;
 42. 1 (satu) bendel foto copy SPPD No : 327484Z/039/112, tanggal 20-03-2012
 43. 1 (satu) bendel foto copy SPPD No : 333293Z/039/112, tanggal 30-04-2012
 44. 1 (satu) bendel foto copy Penetapan Lokasi dan Alokasi BLM Kegiatan PNPM-MP Paska Krisis T.A. 2011 dari hibah IBRD No. TF-099616, tanggal 08 Nopember 2011 ;
 45. 1 (satu) bendel foto copy Daftar Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mpd yang dilanjutkan Melalui Dipa-L 2012 ;
 46. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati TTS No. 31/KEP/HK/2011, tanggal 07 Maret 2011 ;
 47. 1 (satu) bendel foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011, No. 3916/010-05.5.01/22/2011 tanggal 20 Desember 2010 ;
 48. 1 (satu) bendel Rincian Belanja Satuan Kerja T.A. 2011 ;
 49. 1 (satu) bendel Daftar Lokasi & Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP T.A. 2011 ;
 50. 1 (satu) foto copy Keputusan Bupati No : 134/KEP/HK/2011 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi PNPM-MP T.A. 2011, tanggal 01 Juni 2011 ;
 51. 1 (satu) bendel Dokumen Pengajuan Dana BLM Tahap II Kecamatan Amanuban Selatan ;
 52. Laporan Poli Teknik Negeri Kupang, Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan PLTS di Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 1 Nopember 2012 ;

53. Laporan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (BPKP) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pembangkit Tenaga Listrik (PLTS) Sebanyak 52 Unit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Desa Oebelo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2011 ;
54. 52 (lima puluh dua) Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya ;
55. Uang sebesar Rp.63.180.000,- (enam puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

dipergunakan untuk Terdakwa lain dalam perkara ini ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2014 menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 01/Akta Pid.Sus/2014/PN.KPG, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2014 ;

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Pebruari 2014 beserta lampiran Nota dari Terdakwa tertanggal 23 Januari 2014, dan Memori Banding serta lampiran tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum secara sah dan patut pada tanggal 25 Pebruari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum terdakwa, pada tanggal 03 Maret 2014 Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Pebruari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHAP, pada tanggal 19 Pebruari 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2014, dan pada tanggal 25 Pebruari 2014 kesempatan yang sama diberikan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak 25 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 03

Maret ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014 ; -----

---- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dibuat oleh Terdakwa tidaklah terbukti, dengan demikian pertimbangan serta putusan judex factie yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya adalah putusan yang tidak bisa dibenarkan, oleh karena itu harus dibatalkan ; -----
- Bahwa pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan dst, judex factie telah salah menafsirkan alat bukti surat, pertimbangan tidak lengkap (onvoldoendee gimotiveerd) ; bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa RATO GREGORIUS, ST., tidaklah terbukti telah melakukan penyalahgunaan kewenangan ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum serta berbagai argumen hukum yang telah dikemukakan sangat terlihat bahwa judex factie mengabaikan fakta hukum yang sesungguhnya, dengan demikian pertimbangan serta putusan judex factie yang tidak berdasar fakta hukum dan bukti yang meyakinkan adalah putusan yang tidak dibenarkan oleh karena itu harus dibatalkan. Karena fakta hukum diatas telah memperlihatkan bahwa Terdakwa RATO GREGORIUS, ST., tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan Negara ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dengan jelas bahwa unsur secara bersama-sama yang dibuat oleh Terdakwa

tidaklah ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah terbukti, dengan demikian pertimbangan serta putusan judex factie yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya adalah putusan yang tidak bisa dibenarkan, oleh karena itu harus dibatalkan ;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : -----

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding / Terdakwa Rato Gregorius dengan segala akibat hukumnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Januari 2014, No. 44 / Pid.sus / 2013 / PN.Kpg ;
3. Menyatakan pemohon banding Terdakwa Rato Gregorius ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire ;
4. Menghukum para terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat ;
5. Menyatakan Terdakwa Rato Gregorius ST, dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) Jaksa Penuntut Umum;
6. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Rato Gregorius pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa alasan-alasan keberatan banding Terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena pada dasarnya alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa hanya merupakan subjektif dari Terdakwa guna pembenaran atas perbuatannya ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sudah tepat dan memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena fakta dan keadaan beserta

alat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang telah
beresuaian antara satu dengan yang lain ; -----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan
putusannya sudah mempertimbangkan fakta persidangan secara
cermat dan teliti serta memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan
putusannya sudah mempertimbangkan secara cermat dan teliti
terhadap unsur – unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan
putusannya sudah mempertimbangkan fakta persidangan secara
cermat dan teliti dalam pertimbangan terhadap unsur
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai fasilitator teknik
Kabupaten Timor Tengah Selatan PNP.MP berdasarkan surat
perintah tugas dari Satker PNP.MP Propinsi Nusa Tenggara Timur
tahun 2011 ; dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan telah terpenuhi, jadi tidak terdapat kekeliruan dari Majelis
Hakim Judex Factie dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang
terungkap dalam persidangan ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan
putusannya sudah mempertimbangkan fakta persidangan secara
cermat dan teliti dalam pertimbangan terhadap unsur “dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan
putusannya sudah mempertimbangkan fakta persidangan secara
cermat dan teliti dalam pertimbangan terhadap unsur-unsur secara

bersama- ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama ; yang pada pokoknya bahwa dalam perkara ini melibatkan lebih dari satu orang dan salah satunya adalah Terdakwa RATO GREGORIUS, ST., selaku fasilitator tehnik Kabupaten Timor Tengah Selatan PNP.MP yang dilakukan secara bersama-sama Saksi Musa Baok selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Saksi Dominggus Bessi selaku Direktur CV Tiga Dara Manis Pelaksana, dengan demikian unsur secara bersama-sama telah terpenuhi jadi tidak terdapat kekeliruan dari Majelis Hakim Judex Factie dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ; --

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut kami Terdakwa/Pemohon Banding hanya cari-cari alasan yang tidak berdasar dengan analisis yuridis hanya untuk meminta pembebasan serta membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang atas nama Terdakwa RATO GREGORIUS, ST, sehingga alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa semestinya dikesampingkan ; -----

Oleh karena itu kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding agar berkenan : -----

- Menolak permohonan pemeriksaan dalam Tingkat Banding dari Terdakwa RATO GREGORIUS, ST, untuk keseluruhannya dalam perkara ini ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 09 Januari 2014 ; -----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara

seksama ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata hanyalah merupakan pengulangan dari pembelaannya (pledoi) dan begitu pula Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan dari tuntutananya, tidak ada merupakan hal-hal yang baru, baik dari substansi, maupun dari segi prinsipil, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 09 Januari 2014 Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, serta Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya “ Terdakwa RATO GREGORIUS, ST, terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut : -----

- Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan tersebut adalah merupakan program pemberdayaan masyarakat yang belum menikmati penerangan listrik khusus di Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri ; -----
- Bahwa tindak pidana korupsi dapat merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat yang akan membawa bencana bagi Perekonomian dan Pembangunan Nasional ; -----
- Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan Kejahatan Luas Biasa (Extra Ordinary Crime) yang diancam dengan pidana berat, dimana tindak pidana korupsi tidak mengalami penurunan ; -----
- Bahwa pemidanaan adalah merupakan rangkaian yang bersifat preventif, repressif dan educatif, disamping itu pula menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa maupun pihak-pihak lain agar tidak melakukan korupsi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah adil apa bila Terdakwa dijatuhi pidana lebih berat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 09 Januari 2014, Nomor :44/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa berada dalam penahanan, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- **Menimbang, ...**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

---- Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ; -----

---- Mengingat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198, 1Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 44/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 09 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga menjadi sebagai berikut : -----

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RATO GREGORIUS, ST.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) Tahun** ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

5. Membebani ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis** tanggal **13 Maret 2014** oleh kami **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi dan **IDRUS, SH.,** Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 17/Pen.Pid.Sus/2013/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Maret 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota :

TTD

1. SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.

TTD

2. I D R U S, S H.

Hakim Ketua,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. BAKRI ALI, SH.
NIP: 195704241977031001**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SUNARYONO, SH.

NIP: 19570515 198511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)